



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Tungkal, 16 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadilah., S.H., Mukmin, S.H.I, dan Syaiful, S.H. Advokat yang berkantor hukum di RAHMADILAH., S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Kenen Rt. 03 Rw. 03 Bogorejo, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015/RR/SK-PA/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nomor 54/SKH/Pdt.G/2024/PA.Mto tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya sebagai Penggugat,
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir JAMBI, 04 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan PETANI/PEKEBUN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, Jambi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 / 22 Dzulhijah 1424 H sekira Pukul 20.00 Wib antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sebagaimana bukti Kutipan Buku Nikah dengan Nomor: 157/10/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kec. VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo dan telah bergaul layaknya suami istri kemudian dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama bernama NAMA ANAK I, Laki-laki, Umur 11 Tahun, lahir pada tanggal 25 Juli 2013 dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.
 - Anak Kedua, bernama NAMA ANAK II, Laki-laki, Umur 10 tahun, lahir pada tanggal 31 Desember 2014 dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak pernikahan, antara penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama dikarenakan Tergugat bekerja diluar Kota. Tergugat dan pulang mengikuti jadwal dari perusahaan tempat Tergugat bekerja;
4. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti layaknya pernikahan pada umumnya. Setelah berjalan 2 (dua) tahun pernikahan, Tergugat mulai menunjukkan sikap dominasinya didalam rumah tangga. Tergugat selalu mau didengar dan tidak mau kompromi dalam urusan rumah tangga;
5. Bahwa kemudian selain sifat tidak mau kompromi dalam urusan rumah tangga, Tergugat juga tidak transparan serta tidak jujur terhadap

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya. Namun Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, karena Penggugat memahami kondisi Tergugat yang bekerja diluar kota:

6. Bahwa sekira tahun 2020, antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok mulut. Tergugat selalu tidak mau diskusi tentang masa depan keluarga. Seperti contoh, Tergugat tidak setuju untuk membangun rumah. Tergugat setiap pulang kerumah taunya keadaan rumah selalu beres dan tidak mau tau apa apa tentang rumah tangga termasuk kebutuhan rumah dan anak;

7. Bahwa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, yaitu dengan cara memukul, menerjang dan menghempaskan tubuh penggugat ke dinding rumah serta berkata-kata kasar yang menyakiti hati penggugat. penggugat tidak bisa melawan karena fisik tergugat yang besar tinggi dan diam saja dikarenakan takut keluarga mendengar keributan tersebut;

8. Bahwa sekira awal tahun 2023, tergugat diberhentikan ditempat kerjanya dan menganggur. Selama menganggur, Penggugat terus memberikan dukungan kepada tergugat. Salah satunya adalah dengan tidak mempertanyakan uang untuk rumah tangga serta membiarkan tergugat membawa uang penerimaan arisan dan tidak sama sekali membagi uang tersebut kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa setelah tidak bekerja lagi diperusahaan, Tergugat tetap bekerja dengan cara kerja serabutan dan memberikan uang kebutuhan rumah tangga namun tidak seperti biasa selama bekerja diperusahaan. Penggugat selalu memberikan dukungan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan baru;

10. Bahwa sejak peristiwa kekerasan kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut. Tergugat terus dengan sikapnya yang tidak mau mengalah dan Tergugat tidak sungkan untuk bertengkar didepan anak-anak sehingga mental anak-anak menjadi drop (takut) terbukti dengan ketidakmauan anak-anak untuk tidur dan pergi dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, untuk menenangkan kondisi rumah tangga dan kekhawatiran terhadap sikap tidak baik dari Tergugat, maka sekira bulan Mei tahun 2024 Penggugat bersama anak-anak mengungsi kerumah Ibu Penggugat yang berada disebelah rumah Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat mengungsi, Tergugat seolah olah tidak mau tau dan membiarkan Penggugat tinggal dengan Ibu Penggugat, yang lebih membuat Penggugat tidak tahan adalah selama Penggugat berada dirumah Ibu Penggugat, Tergugat selalu mengunci rumah jika meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga perlengkapan anak tidak bisa diambil;

12. Bahwa puncak cekcok rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, Tergugat secara tiba-tiba tiba mendatangi Pengugat dirumah Ibu Penggugat dan secara kasar melakukan pelecehan kepada Penggugat dengan cara memeluk dan mencium secara paksa didepan anak-anak Penggugat. Merasa ketakutan, maka Secara spontan Penggugat berteriak, karena teriakan Penggugat tersebut Tergugat tersulut emosi lalu Kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar bagian muka, memukul bagian kepala, menerjang bagian tubuh Penggugat dan mencoba mencekik bagian leher Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut didengar oleh Ibu dan Kakak laki-laki Penggugat sehingga keributan itu berhenti;

13. Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut, Penggugat selalu merasa trauma dan takut kepada Tergugat termasuk anak-anak yang selalu menangis jika bertemu dengan Tergugat;

14. Bahwa setelah keributan dirumah Ibu Penggugat tersebut, Tergugat pernah berkata kepada Ibu Penggugat KALAU xxx (Panggilan Penggugat) NAK URUS (Cerai), URUSLAH DEWEK SAMO DIO;

15. Bahwa terhadap pertengkaran dan kekerasan fisik serta verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan cara diam dan tidak memulai pertengkaran, namun Tergugat tidak juga menunjukkan itikad untuk berubah serta bertanggung jawab kepada keluarga. Penggugat memutuskan untuk

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tujuan pernikahan sudah tidak tercapai lagi;

16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan dipertahankan lagi ;

17. Bahwa mengingat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya ;

18. Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, penentuan hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandungnya terlebih anak dibawah umur 12 tahun kebawah. Kemudian berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan saat terjadi perceraian, Ibu berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz atau berusia dibawah 12 tahun. Melihat dari kronologi diatas, mohon kiranya hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak cukup umur;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Bernama NAMA ANAK I, lahir tanggal 25-07-2013 dan NAMA ANAK II, lahir tanggal 31-12-2014 kepada Penggugat dengan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa nomor 015/RR/SK-PA/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nomor 54/SKH/Pdt.G/2024/PA.Mto tanggal 26 Agustus 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Rahmadilah., S.H., Mukmin, S.H.I, dan Syaiful, S.H. Advokat yang berkantor hukum di RAHMADILAH., S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Kenen Rt. 03 Rw. 03 Bogorejo, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Deni Irawan, S.H.I., M.S.I) tanggal 14 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa 2 orang anak Pihak I dan Pihak II yang bernama **Nama anak I**, laki-laki, tanggal lahir 25 Juli 2013 (saat ini berumur 11 tahun 3 bulan) dan **Nama anak II**, laki-laki, tanggal lahir 31 Desember 2014 (saat ini berumur 9 tahun 10 bulan), dalam kesehariannya tinggal bersama dengan Pihak I;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak II sewaktu-waktu dapat menemui dan atau mengajak salah satu atau kedua anak tersebut untuk tinggal bersama dengan Pihak II beberapa waktu lamanya tanpa dihalang-halangi oleh Pihak I atau keluarga Pihak I dan atas keinginan anak-anak sendiri;
3. Bahwa maksud frasa “atas keinginan anak-anak sendiri” adalah Pihak II agar berkomunikasi dengan anak-anak dan tidak memaksa atau melakukan tindakan negatif lainnya manakala anak-anak tidak bersedia ditemui atau diajak oleh Pihak II.
4. Bahwa apabila Pihak II bermaksud mengajak salah satu atau kedua anak tersebut untuk tinggal bersama untuk beberapa waktu lamanya, maka Pihak II dibatasi oleh keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan aktivitas pendidikan kedua anak bersangkutan. Oleh karena itu, kecuali telah disepakati terlebih dahulu oleh Pihak I dan Pihak II, maka Pihak II tidak boleh menjemput atau mengutus orang lain untuk menjemput salah satu atau kedua anak apabila anak yang akan dijemput dalam keadaan sakit atau secara nyata mengganggu aktivitas pendidikan anak di sekolah;
5. Bahwa apabila Pihak II bermaksud mengajak salah satu atau kedua anak tersebut untuk tinggal bersama untuk beberapa waktu lamanya, maka Pihak II dibatasi oleh waktu yang telah disepakati antara Pihak I dan Pihak II sehingga Pihak II harus mengembalikan anak apabila telah sampai pada waktu yang telah disepakati kepada Pihak I tanpa perlu diingatkan dan atau dijemput oleh Pihak I;
6. Bahwa Pihak II bersedia memberikan biaya atau nafkah kedua orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan cara Pihak II mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Suci Frizadona dengan Nomor Rekening 1100004717895 antara tanggal 25 s/d tanggal 30 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa bukti transfer setiap bulan di screenshot oleh Pihak II dan dikirimkan ke nomor whatsapp (WA) milik Pihak I atau Pihak I langsung melakukan pengecekan berkala atas nomor rekening tabungan sebagaimana tersebut pada angka 6;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesepakatan pada angka (5) berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini sampai masing-masing kedua anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau sudah menikah;
9. Bahwa selain nafkah untuk 2 orang anak yang telah disebutkan pada angka (5), maka keperluan biaya lainnya untuk kedua anak yang bersifat insidental seperti biaya untuk pengobatan, pendidikan, menikah, dan lain-lain yang menurut kelaziman dinilai besar jumlahnya, dapat dimintakan bantuan oleh Pihak I kepada Pihak II dengan tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan finansial atau keuangan Pihak II;
10. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia tunduk dan patuh pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini;
11. Bahwa Pihak I dan Pihak II menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum lainnya yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
12. Bahwa Pihak I dan Pihak II selanjutnya sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa oleh karena mediasi masalah perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat adapun perbaikan kesalahan penulisan pada posita poin 7 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyebut Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat sudah pernah memperlihatkan slip gajinya;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat **mengakui pada tahun 2021 melakukan kekerasan verbal** terhadap Penggugat namun membantah mengenai perbuatan kekerasan fisik;

4. Bahwa Tergugat membantah telah membawa uang arisan milik Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat tetap menyatakan jika Tergugat tidak pernah memperlihatkan slip gajinya, memberi uang nafkah secara angsur, awal menikah memberi nafkah hanya Rp200.000,- dan adapun nafkah Rp2500.000 itu sejak tahun 2018 sampai 2023;

2. Bahwa bahwa Penggugat tetap dalam dalil gugatannya mengenai penyebab pertengkaran;

3. Bahwa KDRT fisik dan verbal sudah terjadi sejak tahun 2020, sudah diupayakan mediasi dan Tergugat berjanji akan berubah menjadi baik;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membenarkan dalil replik Penggugat mengenai seringnya cekcok hingga terjadi KDRT fisik dan verbal, sudah diupayakan mediasi dan Tergugat pernah berjanji akan berubah menjadi baik;

Bahwa atas tahapan jawab menjawab tersebut, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509115602840001 tertanggal 01-09-2020, atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 7 November 2012 yang dicatatkan pada tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571031806130017, tertanggal 6-8-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0140064, tertanggal 11 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0167162, tertanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi satu bundel kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh mediator, Penggugat, dan Tergugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 110-00-0471789-5 atas nama Penggugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

II. Bukti Saksi

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Kuala Tungkal, 15 September 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan dibawah sumpah nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama xxx yang menikah dengan Penggugat selama 12 tahun dengan status saat menikah sebagai gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian membangun rumah sendiri di sampingnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran, namun mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat langsung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dimana Penggugat tidak pernah tahu slip gajinya Tergugat, Tergugat juga tidak peduli dengan pembangunan rumah tiga tahun yang lalu. Ibu saksi juga bercerita bahwa saat Tergugat datang terjadi pertengkaran dan mendengar Penggugat berteriak. Tergugat juga bercerita akan menceraikan Penggugat jika Penggugat tidak mau lagi bersama, Tergugat juga mengakui pernah mendorong Penggugat saat bertengkar, kejadian tersebut dilihat anak yang berefek anak menjadi takut kepada Tergugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat pergi dari rumah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat. Perpisahan ini sudah terjadi selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga pada 2-3 bulan yang lalu namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bertahan namun tidak berhasil;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat bertanya kepada saksi ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui kesalahan dan tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan jika Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat maka lebih baik bunuh anak-anak;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Sukorami, 28 November 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama xxx yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2012 dengan status saat menikah sebagai gadis dan jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian membangun rumah sendiri di sampingnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk pertengkarannya saling mendiamkan dan saksi sering melihat hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita anak-anak Penggugat Tergugat karena anak-anak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur tentang penghasilan, Tergugat pernah nganggur atau tidak bekerja, Tergugat juga menggunakan uang arisan milik Penggugat senilai Rp10.000.000,-;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah berkata jika cerai, anak-anak dibunuh saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa atas permasalahan ini, sudah pernah dua kali dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak akan memberikan pembuktian apapun, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2024. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya sedangkan tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, selengkapnyanya tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (bukti P.2 dan P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini di daftar secara *e-court* yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena sejak tahun 2014 Tergugat tidak peduli urusan rumah tangga, Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan Tergugat membawa pergi uang arisan milik Penggugat. Puncaknya pada bulan Mei 2024, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat yang jarak nya masih dekat dengan rumah kediaman milik bersama Penggugat Tergugat. Pada bulan Juni 2024 Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orangtua Penggugat kemudian

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk dan mencium Penggugat secara paksa, Penggugat pun berteriak. Permasalahan tersebut sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Hal yang diakui adalah mengenai adanya kekerasan verbal yang dilatarbelakangi pemaksaan melakukan hubungan suami isteri yang ditolak oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat menambahkan keterangan jika sejak tahun 2020 mulai sering terjadi kekerasan fisik dan verbal Tergugat terhadap Penggugat. Sudah dilakukan upaya mediasi dan Tergugat menyatakan akan berjanji berubah baik. Namun pada akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dalam rumah tangga ini karena Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mengakui apa yang diterangkan Penggugat mengenai kekerasan fisik dan verbal. Atas keterangan ini Majelis Hakim menilai duplik Tergugat telah menguatkan bukti permulaan atas keterangan saksi yang kualitasnya masih *testimonium de auditu* sehingga telah membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bantahan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, maka perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa nomor 015/RR/SK-PA/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan nomor

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/SKH/Pdt.G/2024/PA.Mto tanggal 26 Agustus 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Rahmadilah., S.H., Mukmin, S.H.I, dan Syaiful, S.H., Advokat yang berkantor hukum di RAHMADILAH., S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Kenen Rt. 03 Rw. 03 Bogorejo, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Rahmadilah., S.H., Mukmin, S.H.I, dan Syaiful, S.H. yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat yang diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan kartu anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sehingga kuasa tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili maupun mendampingi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada alat bukti kode P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Secara materil bukti P.1 dan P.3 menerangkan domisili Penggugat di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, bukti P.2 menerangkan legal standing pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 November 2012, bukti P.4 dan P.5 menerangkan identitas dua orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 merupakan hasil kesepakatan damai sebagian dalam mediasi. Bukti ini termasuk akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat. Secara materil menjelaskan bahwa diantara

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan sadar telah terjadi kesepakatan dan tidak ada paksaan apapun sehingga kedua belah pihak harus mematuhi. Kaitannya dengan perkara a quo. Sebagaimana dalam klausulnya, kesepakatan tersebut sudah menjadi bagian dari laporan mediator kepada Majelis Hakim dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara a quo, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana maksud Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari: "Bukti tulisan, seperti akta otentik, surat di bawah tangan, dan surat biasa. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Secara materil, bukti tersebut menerangkan Tergugat yang sejak ditandatanganinya kesepakatan damai sebagian hingga tahapan kesimpulan tanggal 3 Desember 2024 belum memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah anak, terkait hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Adik kandung dan Ibu kandung**, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, saksi pertama ialah Adik kandung yang mengetahui adanya pertengkaran dari cerita langsung Penggugat dan Tergugat bahwa penyebabnya yaitu Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan dan pernah mengakui mendorong Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan berpisah dengan Tergugat selama enam bulan lebih. Upaya perdamaian pernah dilakukan namun tidak berhasil. Saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran ribut namun sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan mengetahui dari cerita anak-anak Penggugat Tergugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang menimbulkan trauma tersendiri bagi anak-anak tersebut dan rasa takut terhadap Tergugat, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan, Tergugat mengambil uang arisan milik Penggugat senilai Rp10.000.000,- saksi juga pernah mendengar secara langsung ancaman verbal Tergugat terhadap Penggugat dan mengetahui adanya perpisahan lebih dari empat bulan. Upaya perdamaian pun pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bersumber langsung dari Penggugat dan Tergugat sehingga dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat. Keterangan saksi kedua berasal dari informasi anak-anak yang melihat perbuatan Tergugat sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang dapat ditambahkan keyakinan dengan keterangan jawaban dan duplik Tergugat yang mengakui telah melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Penggugat sehingga pembuktian ini telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tidak pedulinya Tergugat terhadap Penggugat merupakan suatu kekerasan psikis yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal. Gugatan ini diajukan pada bulan Agustus 2024 dimana lamanya perpisahan baru berlangsung selama 3 (tiga)

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa “perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan Kembali diikuti dengan telah berpisah paling singkat selama 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)”, aturan ini relevan dengan perkara *a quo* karena terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan verbal dimana telah mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dalam dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan bahwa sampai tahapan kesimpulan, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya terkait nafkah anak sebagaimana disepakati dalam mediasi. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan pernikahannya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut sudah sangat sulit diwujudkan karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga lagi bersamanya, dan menurut Majelis Hakim apabila keinginan Tergugat tersebut dikabulkan akan menimbulkan *madharat* baik bagi Tergugat sendiri ataupun bagi Penggugat, berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari hadis Nabi Muhammad Saw. *ولا ضرر ولا ضرار* yang menegaskan bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada *madharat* dan tidak boleh membuat *madharat* baik bagi diri, keluarga ataupun orang lain;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan dan sering melakukan fisik dan verbal terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan hingga persidangan ini sudah berlangsung sekurang-kurangnya selama 7 bulan;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2024 dan berdampak antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli bahkan mendzolimi salah satu pihak dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan per kawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 3 mengenai hak asuh anak sekaligus menyepakati nafkah anak sehingga tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesesuaian; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama NAMA ANAK I, Laki-laki, Umur 11 Tahun, lahir pada tanggal 25 Juli 2013 dan NAMA ANAK II, Laki-laki, Umur 10 tahun, lahir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar kesepakatan tersebut juga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan cara Tergugat mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat antara tanggal 25 s/d tanggal 30 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini sampai masing-masing kedua anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan damai yang telah dicapai oleh Penggugat dengan Tergugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga quod est Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan damai tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan klausul sebagai berikut :

3.1 Bahwa 2 orang anak Pihak I dan Pihak II yang bernama **Giyobi Al Farizi bin Suharjono**, laki-laki, tanggal lahir 25 Juli 2013 (saat ini berumur 11 tahun 3 bulan) dan **Nama anak II**, laki-laki, tanggal lahir 31 Desember 2014 (saat ini berumur 9 tahun 10 bulan), dalam kesehariannya tinggal bersama dengan Pihak I;

3.2 Bahwa Pihak II sewaktu-waktu dapat menemui dan atau mengajak salah satu atau kedua anak tersebut untuk tinggal bersama dengan Pihak II beberapa waktu lamanya tanpa dihalang-halangi oleh Pihak I atau keluarga Pihak I dan atas keinginan anak-anak sendiri;

3.3 Bahwa maksud frasa "atas keinginan anak-anak sendiri" adalah Pihak II agar berkomunikasi dengan anak-anak dan tidak

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa atau melakukan tindakan negatif lainnya manakala anak-anak tidak bersedia ditemui atau diajak oleh Pihak II.

3.4 Bahwa apabila Pihak II bermaksud mengajak salah satu atau kedua anak tersebut untuk tinggal bersama untuk beberapa waktu lamanya, maka Pihak II dibatasi oleh keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan aktivitas pendidikan kedua anak bersangkutan. Oleh karena itu, kecuali telah disepakati terlebih dahulu oleh Pihak I dan Pihak II, maka Pihak II tidak boleh menjemput atau mengutus orang lain untuk menjemput salah satu atau kedua anak apabila anak yang akan dijemput dalam keadaan sakit atau secara nyata mengganggu aktivitas pendidikan anak di sekolah;

3.5 Bahwa apabila Pihak II bermaksud mengajak salah satu atau kedua anak tersebut untuk tinggal bersama untuk beberapa waktu lamanya, maka Pihak II dibatasi oleh waktu yang telah disepakati antara Pihak I dan Pihak II sehingga Pihak II harus mengembalikan anak apabila telah sampai pada waktu yang telah disepakati kepada Pihak I tanpa perlu diingatkan dan atau dijemput oleh Pihak I;

3.6 Bahwa Pihak II bersedia memberikan biaya atau nafkah kedua orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan cara Pihak II mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Suci Frizadona dengan Nomor Rekening 1100004717895 antara tanggal 25 s/d tanggal 30 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.7 Bahwa bukti transfer setiap bulan di screenshot oleh Pihak II dan dikirimkan ke nomor whatsapp (WA) milik Pihak I atau Pihak I langsung melakukan pengecekan berkala atas nomor rekening tabungan sebagaimana tersebut pada angka 6;

3.8 Bahwa kesepakatan pada angka (5) berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini sampai masing-masing kedua anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9 Bahwa selain nafkah untuk 2 orang anak yang telah disebutkan pada angka (5), maka keperluan biaya lainnya untuk kedua anak yang bersifat insidentil seperti biaya untuk pengobatan, pendidikan, menikah, dan lain-lain yang menurut kelaziman dinilai besar jumlahnya, dapat dimintakan bantuan oleh Pihak I kepada Pihak II dengan tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan finansial atau keuangan Pihak II;

3.10 Bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia tunduk dan patuh pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini;

3.11 Bahwa Pihak I dan Pihak II menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum lainnya yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

3.12 Bahwa Pihak I dan Pihak II selanjutnya sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

4. Membebankan perkara kepada Penggugat sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh, Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Leni Setriani, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Yusuf, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 126.000,00
4 PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 271.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)